



PUTUSAN

No. 2482 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1 Nama : JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN ;

Tempat Lahir : Metro ;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/15 Desember 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Walet No. 16 Rt. 14 / Rw. 07
Kelurahan Purwosari 28 Polos,
Kecamatan Metro Utara, Kota Metro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

2 Nama : MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M.

WATAWA ;

Tempat Lahir : Karang Rejo ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/25 Mei 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dirun No. 23 Rt. 27 / Rw. 07
Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan
Metro Utara, Kota Metro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Penyidik, masing - masing ditahan sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



- 3 Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;
- 4 Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
- 5 Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA**, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD Kota Metro yang tertuang berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor: 294.a./KPTS/D.3/2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penetapan lokasi SD/MI/SDLB penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan Di Kota Metro Tahun Anggaran 2008, Selanjutnya SD Negeri 6 Metro Utara, Kota Metro merupakan salah satu SD (sekolah dasar) yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping dengan perincian :
 - a Dana Alokasi Khusus sebesar **Rp. 280.777.500,-**
 - b Dana pendamping sebesar **Rp. 31.197.500,-**

jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro adalah sebesar Rp.311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping tersebut, selanjutnya pada rapat tanggal 21 Agustus 2008 terbentuklah Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana SD Negeri 6 Metro Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman
Sekretaris : Suparjo Rustam
Bendahara : Gunarto, S.Pd
Ketua Bidang Pembangunan Gedung : Muhammad Sobri, S.Hi
1. Mulyono
2. Sukatno
3. Sarno
Ketua Bidang Pengadaan Sarana : Drs. Marsono
1. Sutikno
2. Edy Supriyanto
3. Susmanti

- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor : 150 / KPTS / D.3 / 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Acuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan Per Sekolah Kategori I, II, III Tahun Anggaran 2008 menetapkan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SD Negeri 6 Metro Utara digunakan untuk pembangunan / rehabilitasi fisik sekolah berdasarkan IKK= 1,366 Kota Metro dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (Kategori II) sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas	136.879.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	12.673.000,00
3	Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	27.882.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah	25.349.750,00
	Jumlah anggaran rehabilitasi fisik sekolah	202.783.750,00
1	Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interatif	32.757.000,00

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



2	Pengadaan buku pengayaan	36.533.250,00
3	Pengadaan buku referensi	24.522.000,00
4	Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	15.379.000,00
	Jumlah anggaran penyediaan sarana pendidikan dan perpustakaan	109.191.250,00
	Total anggaran	311.975.000,00

- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro yaitu saksi Drs.Syaprodi, M.Pd Bin Hasannudin dengan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro beserta Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Komite menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 425 / 027 / SPPB / 02 / D.3/2008, selanjutnya sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN telah melakukan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Pendamping) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 sebanyak 4 tahap dengan rincian :

- Pencairan tahap I pada tanggal 04 September 2008 berdasarkan SP2D Nomor :

900 / 2738 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar 30% :

30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)

30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)

Jumlah Rp. 93.529.500,-

- Pencairan tahap II pada tanggal 06 Nopember 2008 berdasarkan SP2D

Nomor : 900 / 4492 / LS / B-2 / 2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebesar 30% :

30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)

30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)

Jumlah Rp. 93.529.500,-

- Pencairan tahap III pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor :

900 / 8023 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 30% :

30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)

30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)

Jumlah Rp. 93.529.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap IV pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 8045 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 10% :
 $10\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 28.077.750,-$ (Dana DAK)
 $10\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 3.119.750,-$ (Dana DAU)
Jumlah Rp. 31.197.500,-
- Dalam pelaksanaan Pencairan tahap I sampai dengan tahap IV dilakukan oleh Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN di Bank Lampung Cabang Metro dengan Nomor Rekening 381.03.01.50942.9 atas nama SDN 6 Metro Utara Jumeno yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nilai sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2009 bulan Januari telah diambil dana sebanyak 3 kali dengan total nilai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik sekolah karena dana DAK dan DAU masuk pada rekening sekolah.
- Dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang / disimpan oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebagian diserahkan kepada Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua bidang pembangunan untuk pembelian material bangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II di Toko Sakura yang beralamat di Jalan Raya Pekalongan Lampung Timur, Toko PMA Group yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara Kota Metro dan Toko Mandiri yang beralamat di 23 A Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, namun untuk pembelian bahan-bahan material bangunan di Toko Sakura, Toko PMA Group dan Toko Mandiri tersebut tidak disesuaikan dengan harga yang ada dalam RAB(rencana anggaran biaya) kemudian nota-nota pembelian material yang asli disimpan oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan kemudian Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN menyuruh Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA untuk mencari nota-nota dengan maksud agar nota-nota dirubah dan disesuaikan dengan RAB kemudian Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA meminta nota-nota kosong kepada Toko

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura milik saksi Nurbani, PMA Group milik saksi Guntoro dan Toko Zainal milik saksi Zainal dan nota-nota tersebut sudah ada tandatangan dan stempel pemilik toko dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan dan selanjutnya setelah mendapatkan nota-nota tersebut Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA mengisi nota-nota tersebut dan isi dari nota pembelian tidak disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan di Toko Sakura, PMA Group dan Toko Zainal dan mengenai pembelian material bangunan yang dilakukan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA di Toko Mandiri ternyata menurut keterangan dari saksi Guntoro bahwa Toko Mandiri tidak ada di alamat tersebut sehingga pembelian untuk 7 item yang meliputi water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas adalah tidak benar / fiktif, sedangkan untuk pembelian material kepada PMA Group terdapat bukti kwitansi (bukti kas pengeluaran/ BKP) berupa pembayaran atas 5 item material bahan bangunan senilai Rp. 42.439.506,45 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah empat puluh lima sen) atas pembelian kayu balok Kls II, kayu papan Kls II, kayu kasau Kls III dan kayu papan Kls IV serta lis kayu profil dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari PMA Group tanggal 12 September 2008 dan ternyata isi dari nota pembelian tersebut telah direkayasa / diubah karena tulisan yang ada pada nota tersebut bukan tulisan pemilik melainkan ditulis / diisi oleh Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA dan harga keseluruhan atas 2 item barang dari 5 item barang yang tertera pada nota pembelian berupa kayu balok Kls II dan kayu papan Kls II tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dengan total selisih sebesar Rp. 12.093.000 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian sarana dan prasarana berupa alat teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) pada CV. Rafly terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tanggal 30 September 2008 berupa pembayaran atas 4 item barang TIK senilai Rp. 15.379.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari CV. Rafly tanggal 30 Desember 2008 dan menurut bukti pendukung pembelian TIK tersebut menunjukkan adanya pembelian berupa 1 set komputer, 1 set buku penghubung, 1 set UPS dan 2 set mesin tik manual, sedangkan berdasarkan hasil cek fisik tanggal 15 Agustus 2008 menunjukkan bahwa dari 4 item barang yang dibeli sesuai SPJ tahap IV yang ada hanya 1 set komputer, dan 1 set mesin tik manual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk 1 set UPS komputer senilai Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) 1 set buku penghubung guru siswa senilai Rp. 600.000,- selanjutnya 1 set mesin ketik manual senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan demikian terdapat pertanggungjawaban dana atas pembelian TIK yang tidak benar sebesar Rp. 2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- Selanjutnya antara tanggal 05 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SDN 6 Metro Utara telah mempertanggung jawabkan penggunaan dana DAK dan DAU untuk tahap I, II, III dan IV dengan nilai total sebesar Rp. 266.815.238,35 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

Thp	Porsi	Nilai SPJ (Rp)
I	DAK	84.233.433,35
	Pendamping DAK (DAU)	9.358.780,00
	Sub jumlah	93.529.223,35
II	DAK	18.579.700,00
	Pendamping DAK (DAU)	
	Sub jumlah	18.579.700,00
III	DAK	84.220.015,00
	Pendamping DAK (DAU)	9.359.250,00
	Sub jumlah	93.579.265,00
IV	DAK	28.077.300,00
	Pendamping DAK (DAU)	229.750,00
	Sub jumlah	28.307.050,00
V	Pembelian alat peraga yang belum dipertanggungjawabkan (Di-SPJ-kan) oleh pihak sekolah dan barangnya telah dimanfaatkan sekolah	32.757.000,00
	Total nilai SPJ	266.815.238,35

- Dari dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.45.159.761,65 (empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).

- Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh para Terdakwa mengenai penggunaan dana DAK SDN 6 Metro Utara untuk tahap I, II dan III ada 3 kali pembelian material kepada Toko Sakura di Pekalongan Lampung Timur yaitu sebagai berikut :
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap I bulan September 2008 berupa pembayaran 12 item material bahan bangunan senilai Rp. 22.734.651,72 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 07 Oktober 2008 dan dari 12 item yang dipertanggungjawabkan hanya 8 item yang benar dibeli dari Toko Sakura senilai Rp. 15.262.252,64 (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sedangkan 4 item bahan lainnya yang tidak benar berupa pembelian 48,69 kg besi strip, 4,36 liter minyak gisting, 94,91 buah GRC dan 3 buah kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp.5.845.401,00 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah nol nol sen) dan hal itu terjadi karena Toko Sakura tidak pernah menjual minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalu kemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesar Rp.16.889.250,72 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh dua sen) tersebut sudah dinaikan / di mark up oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebenarnya harga untuk 8 item bahan material tersebut senilai Rp.15.262.252,64,- (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sehingga ada selisih harga sebesar Rp.1.626.998,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah nol nol sen);
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap II tanggal 11 Oktober 2008 berupa pembayaran 6 item material bahan bangunan senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 11 Oktober 2008 dan nota tersebut merupakan nota pembelian atau nota hasil rekayasa baik format nota maupun isi nota karena nota pembelian tersebut tidak sama dengan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Sakura sehingga Toko Sakura meyakini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nota pembelian senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) bukan nota Toko Sakura Pekalongan Lampung Timur ;

- Kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap III tanggal 26 Desember 2008 berupa pembayaran 9 item material bahan bangunan senilai Rp.21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 26 Desember 2008 dan dari 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya karena dari 9 item barang yang dipertanggungjawabkan ternyata hanya 2 item yang benar dibeli dari Toko Sakura dengan nilai sebesar Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sedangkan untuk 7 item barang lainnya yang tidak benar berupa 430,17 lembar amplas, 164 kg cat tembok, 1,22 m³ kayu keras persegi, 1,1 m³ kayu papan Kls II, 2 buah kunci lemari, 61 kg plamir kayu, 145 liter politur dengan total nilai sebesar Rp.18.479.669,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah nol nol sen) hal tersebut karena Toko Sakura tidak pernah menjual ke- 7 item barang tersebut kepada SDN 6 Metro Utara sedangkan harga untuk 2 item barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut sebesar Rp.3.371.386,65 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh lima sen) sudah dinaikan / di mark up oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebenarnya harga untuk 2 item bahan material tersebut senilai Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sehingga ada selisih harga sebesar Rp.481.026,65. (empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah enam puluh lima sen);
- Dalam pembelian material kepada Toko Mandiri terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap IV tanggal 31 Desember 2008 berupa pembayaran atas 9 item material dan perlengkapan sarana rehabilitasi senilai Rp.4.957.600,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Mandiri tanggal 30 Desember 2008 yang tidak benar antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN pernah membeli mesin pompa air baru dari Toko Mandiri 23A Karangrejo Metro seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) akan tetapi menurut keterangan dari saksi Awet Joyo Sapetro dikatakan bahwa pompa air dibeli dari Toko Berdikari Sumur Bandung Kota Metro dengan nota pembelian seharga Rp.900.000,- yang di mark-up menjadi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah nol nol sen) dan dipertanggung jawabkan menjadi nota pembelian dari Toko Mandiri dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) sehingga pertanggungjawaban dana pembelian pompa air yang tidak benar sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah nol nol sen);
- Berdasarkan dari hasil cek fisik oleh tenaga ahli dari Dinas PU Kota Metro menunjukkan jika water tower tidak ada fisiknya / barangnya dan menurut keterangan dari saksi Guntoro sebagai pemilik PMA Group menyatakan bahwa Toko Mandiri yang berada di 23 A Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro tidak ada sehingga terhadap pembelian 7 item barang lainnya yang tidak benar adalah water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas dengan total nilai Rp.1.457.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen);

Atas nota-nota pembelian dari Toko Sakura, Toko Mandiri, dan PMA Group yang telah direkayasa tersebut telah dibuatkan kwitansi / bukti kas pengeluaran (BKP) sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana DAK tahun 2008.

- Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggung jawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1) : *“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Pasal 184 (2) : “pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Selain itu dalam pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun 2008 Terdakwa I selaku penanggungjawab program DAK tahun 2008 di tingkat sekolah dengan perbuatan Terdakwa I menyimpan sendiri setiap dana DAK yang telah dicairkan oleh Terdakwa I hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 3 bahwa yang diberi kewenangan melakukan penyimpanan keuangan adalah Bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Gunarto, selanjutnya Terdakwa I dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan menyuruh Terdakwa II dan sdr. Beny Irawan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap tahapnya hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 2 bahwa yang diberikan kewenangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Suparjo Rustam.
- Bahwa total nilai dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para Terdakwa pada tahun 2008 atas pembelian material dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah dan sanitasi sekolah sebesar Rp.157.637. 238,35 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) sedangkan dari total keseluruhan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut terdapat beberapa item pelaporan yang tidak benar / fiktif sebesar Rp.31.606. 070,00 (tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh puluh rupiah nol nol sen) sehingga total nilai laporan pertanggungjawaban yang benar adalah sebesar Rp.126.031.168,35 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat nilai total keseluruhan biaya kontruksi sebesar Rp.148.439.759,24 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) terhadap perhitungan ahli BPKP perwakilan provinsi lampung dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp.22.408.590,89 (dua puluh

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA tersebut mengakibatkan *kerugian keuangan Negara* Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp.73.637.266.12,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dengan perincian :

No	Uraian	Perhitungan
1	Penerimaan Dana DAK+ DAU	Rp.311.975.000,-
2	Dana DAK dan Pendamping yang tidak jelas pertanggungjawabannya	Rp.45.159.761,65
3	Pembelian sarana dan prasarana yang barangnya tidak ada dan barangnya tidak dimanfaatkan oleh pihak sekolah	Rp. 2.979.000,-
4	Perhitungan atas SPJ yang tidak benar karena adanya kemahalan harga dan SPJ fiktif	Rp. 47.907.095,36+
Jumlah		Rp. 96.045.856,01
5	Kelebihan pembelian bahan material dibanding biaya rehabilitasi gedung sesuai perhitungan tenaga ahli	Rp. 22.408.590,89 -
	Total nilai kerugian Negara	Rp. 73.637.266.12,-

- Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor:LAP- 423 / PW.08 / 5 / 2009 tanggal 29 Desember 2009.

Perbuatan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 828 / 367 / B-3 / 2008 tanggal 16 Juli 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Komite dan sekaligus Ketua Bidang Pembangunan SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD Kota Metro yang tertuang berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 294.a. / KPTS / D.3 / 2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penetapan lokasi SD / MI / SDLB penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan Di Kota Metro Tahun Anggaran 2008. Selanjutnya SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro merupakan salah satu SD yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping dengan perincian :
 - a Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 280.777.500,-
 - b Dana pendamping sebesar Rp. 31.197.500,-jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro adalah sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping tersebut, selanjutnya pada rapat tanggal 21 Agustus 2008 terbentuklah Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan sarana SD Negeri 6 Metro Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua

: Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Suparjo Rustam
Bendahara : Gunarto, S.Pd
Ketua Bidang Pembangunan Gedung : Muhammad Sobri, S.Hi

1. Mulyono
2. Sukatno
3. Sarno

Ketua Bidang Pengadaan Sarana : Drs. Marsono

1. Sutikno
2. Edy Supriyanto
3. Susmanti

- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Bersama komite sekolah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
2. Bersama komite sekolah / Majelis Madrasah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah / Madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bangunan.
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah.
4. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati / Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan. Khusus sekolah MI tembusan laporan disampaikan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Ketua Panitia Pelaksana DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Mempresentasikan (sosialisasi) kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah kepada unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru dan karyawan) komite sekolah dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah

b. Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rencana kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Menjamin informasi rencana dan pelaksana kegiatan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah diketahui secara terbuka ke masyarakat
- c. Pelaporan
 1. Menjamin selesainya laporan teknis dan keuangan (bulanan dan akhir) hasil kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
 2. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah yang melanjutkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 3. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Kepala Sekolah
- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Komite Sekolah adalah sebagai berikut :
 1. Bersama kepala sekolah membentuk panitia pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah yang terdiri dari unsur-unsur Sekolah / Madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan dan pengadaan sarana sekolah.
 2. Memberi dukungan financial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan.
 3. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
 1. Menyusun rencana (gambar) pembangunan / rehabilitasi sekolah dengan dibantu tim perencana dari Dinas Pendidikan Kota
 2. Membuat rencana kegiatan pembangunan / rehabilitasi sekolah
 3. Menyusun jadwal (rencana waktu) kegiatan pembangunan / rehabilitasi sekolah
 4. Menyusun rencana anggaran biaya pembangunan / rehabilitasi
 5. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan / rehabilitasi bulanan
- b. Pelaksanaan
 1. Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang) kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi
 3. Menyusun dan menyampaikan usulan daftar upah pekerja kepada panitia
- c. Pelaporan
1. Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi (bulanan)
 2. Melakukan pencatatan kendala dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan / rehabilitasi
 3. Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan / rehabilitasi
 4. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Panitia
- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor : 150 / KPTS / D.3 / 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Acuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan Per Sekolah Kategori I, II, III Tahun Anggaran 2008 menetapkan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SD Negeri 6 Metro Utara digunakan untuk pembangunan / rehabilitasi fisik sekolah berdasarkan IKK= 1,366 Kota Metro dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (Kategori) II sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas	136.879.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	12.673.000,00
3	Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	27.882.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah	25.349.750,00
	Jumlah anggaran rehabilitasi fisik sekolah	202.783.750,00
1	Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interatif	32.757.000,00
2	Pengadaan buku pengayaan	36.533.250,00
3	Pengadaan buku referensi	24.522.000,00
4	Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	15.379.000,00
	Jumlah anggaran penyediaan sarana pendidikan dan perpustakaan	109.191.250,00
	Total anggaran	311.975.000,00



- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro yaitu saksi Drs.Syaprodi, M.PD Bin Hasannudin dengan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro beserta Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Komite menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 425 / 027 / SPPB / 02 / D.3 / 2008, selanjutnya sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN telah melakukan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Pendamping) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 sebanyak 4 tahap dengan rincian :
 - Pencairan tahap I pada tanggal 04 September 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 2738 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar 30% :
$$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,- \text{ (Dana DAK)}$$
$$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,- \text{ (Dana DAU)}$$
$$\text{Jumlah} \quad \text{Rp. } 93.529.500,-$$
 - Pencairan tahap II pada tanggal 06 Nopember 2008 berdasarkan SP2D Nomor:900/4492/LS/B-2/2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebesar 30% :
$$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,- \text{ (Dana DAK)}$$
$$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,- \text{ (Dana DAU)}$$
$$\text{Jumlah} \quad \text{Rp. } 93.529.500,-$$
 - Pencairan tahap III pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 8023 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 30% :
$$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,- \text{ (Dana DAK)}$$
$$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,- \text{ (Dana DAU)}$$
$$\text{Jumlah} \quad \text{Rp. } 93.529.500,-$$
 - Pencairan tahap IV pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 8045 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 10% :
$$10\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 28.077.750,- \text{ (Dana DAK)}$$
$$10\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 3.119.750,- \text{ (Dana DAU)}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 31.197.500,-

- Dalam pelaksanaan Pencairan tahap I sampai dengan tahap IV dilakukan oleh Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN di Bank Lampung cabang Metro dengan Nomor Rekening 381.03.01.50942.9 atas nama SDN 6 Metro Utara Jumeno yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nilai sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2009 bulan Januari telah diambil dana sebanyak 3 kali dengan total nilai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik sekolah karena dana DAK dan DAU masuk pada rekening sekolah.
- Dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang / disimpan oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebagian diserahkan kepada Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Bidang Pembangunan untuk pembelian material bangunan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II di Toko Sakura yang beralamat di Jalan Raya Pekalongan Lampung Timur, Toko PMA Group yang beralamat di Karangrejo Metro Utara, Kota Metro dan Toko Mandiri yang beralamat di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, namun untuk pembelian bahan-bahan material bangunan di Toko Sakura, Toko PMA Group dan Toko Mandiri tersebut tidak disesuaikan dengan harga yang ada dalam RAB (rencana anggaran biaya) kemudian nota-nota pembelian material yang asli disimpan oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan kemudian Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN menyuruh Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA untuk mencari nota-nota dengan maksud agar nota-nota dirubah dan disesuaikan dengan RAB kemudian Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA meminta nota-nota kosong kepada Toko Sakura milik saksi Nurbani, PMA Group milik saksi Guntoro dan Toko Zainal milik saksi Zainal dan nota-nota tersebut sudah ada tandatangan dan stempel pemilik toko dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan dan selanjutnya setelah mendapatkan nota-nota tersebut Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA mengisi nota-nota tersebut dan isi dari nota pembelian tidak disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan di Toko Sakura, PMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dan Toko Zainal dan mengenai pembelian material bangunan yang dilakukan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA di Toko Mandiri ternyata menurut keterangan dari saksi Guntoro bahwa Toko Mandiri tidak ada di alamat tersebut sehingga pembelian untuk 7 item yang meliputi water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas adalah tidak benar / fiktif, sedangkan untuk pembelian material kepada PMA Group terdapat bukti kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) berupa pembayaran atas 5 item material bahan bangunan senilai Rp. 42.439.506,45 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah empat puluh lima sen) atas pembelian kayu balok Kls II, kayu papan Kls II, kayu kasau Kls III dan kayu papan Kls IV serta lis kayu profil dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari PMA Group tanggal 12 September 2008 dan ternyata isi dari nota pembelian tersebut telah direkayasa / diubah karena tulisan yang ada pada nota tersebut bukan tulisan pemilik melainkan ditulis / diisi oleh Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA dan harga keseluruhan atas 2 item barang dari 5 item barang yang tertera pada nota pembelian berupa kayu balok Kls II dan kayu papan Kls II tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dengan total selisih sebesar Rp. 12.093.000 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian sarana dan prasarana berupa alat teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) pada CV. Rafly terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tanggal 30 September 2008 berupa pembayaran atas 4 item barang TIK senilai Rp. 15.379.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari CV. Rafly tanggal 30 Desember 2008 dan menurut bukti pendukung pembelian TIK tersebut menunjukkan adanya pembelian berupa 1 set komputer, 1 set buku penghubung, 1 set UPS dan 2 set mesin tik manual, sedangkan berdasarkan hasil cek fisik tanggal 15 Agustus 2008 menunjukkan bahwa dari 4 item barang yang dibeli sesuai SPJ tahap IV yang ada hanya 1 set komputer, dan 1 set mesin tik manual dan untuk 1 set UPS komputer senilai Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) 1 set buku penghubung guru siswa senilai Rp. 600.000,- selanjutnya 1 set mesin ketik manual senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan demikian terdapat pertanggung jawaban dana atas pembelian TIK yang tidak benar sebesar Rp. 2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya antara tanggal 05 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SDN 6 Metro Utara telah mempertanggung jawabkan penggunaan dana DAK dan DAU untuk tahap I, II, III dan IV dengan nilai total sebesar Rp. 266.815.238,35 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

Thp	Porsi	Nilai SPJ (Rp)
I	DAK Pendamping DAK (DAU)	84.233.433,35 9.358.780,00
	Sub jumlah	93.529.223,35
II	DAK Pendamping DAK (DAU)	18.579.700,00
	Sub jumlah	18.579.700,00
III	DAK Pendamping DAK (DAU)	84.220.015,00 9.359.250,00
	Sub jumlah	93.579.265,00
IV	DAK Pendamping DAK (DAU)	28.077.300,00 229.750,00
	Sub jumlah	28.307.050,00
V	Pembelian alat peraga yang belum dipertanggungjawabkan (Di-SPJ-kan) oleh pihak sekolah dan barangnya telah dimanfaatkan sekolah	32.757.000,00
Total nilai SPJ		266.815.238,35

- Dari dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.159.761,65 (empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).
- Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh para Terdakwa mengenai penggunaan dana DAK SDN 6 Metro Utara untuk tahap I, II dan III ada 3 kali pembelian material kepada Toko Sakura di Pekalongan Lampung Timur yaitu sebagai berikut :



- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap I bulan September 2008 berupa pembayaran 12 item material bahan bangunan senilai Rp. 22.734.651,72 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 07 Oktober 2008 dan dari 12 item yang dipertanggungjawabkan hanya 8 item yang benar dibeli dari Toko Sakura senilai Rp. 15.262.252,64 (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sedangkan 4 item bahan lainnya yang tidak benar berupa pembelian 48,69 kg besi strip, 4,36 liter minyak gisting, 94,91 buah GRC dan 3 buah kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp.5.845.401,00 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah nol nol sen) dan hal itu terjadi karena Toko Sakura tidak pernah menjual minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalu kemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesar Rp.16.889.250,72 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh dua sen) tersebut sudah dinaikan / di mark up oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebenarnya harga untuk 8 item bahan material tersebut senilai Rp.15.262.252,64,- (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sehingga ada selisih harga sebedar Rp.1.626.998,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah nol nol sen);
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap II tanggal 11 Oktober 2008 berupa pembayaran 6 item material bahan bangunan senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 11 Oktober 2008 dan nota tersebut merupakan nota pembelian atau nota hasil rekayasa baik format nota maupun isi nota karena nota pembelian tersebut tidak sama dengan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Sakura sehingga Toko Sakura meyakini bahwa nota pembelian senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) bukan nota Toko Sakura Pekalongan Lampung Timur;
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap III tanggal 26 Desember 2008 berupa pembayaran 9 item material bahan bangunan senilai Rp.21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah



nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 26 Desember 2008 dan dari 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya karena dari 9 item barang yang dipertanggungjawabkan ternyata hanya 2 item yang benar dibeli dari Toko Sakura dengan nilai sebesar Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sedangkan untuk 7 item barang lainnya yang tidak benar berupa 430,17 lembar amplas, 164 kg cat tembok, 1,22 m³ kayu keras persegi, 1,1 m³ kayu papan Kls II, 2 buah kunci lemari, 61 kg plamir kayu, 145 liter politur dengan total nilai sebesar Rp.18.479.669,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah nol nol sen) hal tersebut karena Toko Sakura tidak pernah menjual ke- 7 item barang tersebut kepada SDN 6 Metro Utara sedangkan harga untuk 2 item barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut sebesar Rp.3.371.386,65 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh lima sen) sudah dinaikan / di mark up oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebenarnya harga untuk 2 item bahan material tersebut senilai Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sehingga ada selisih harga sebesar Rp.481.026,65. (empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah enam puluh lima sen);

- Dalam pembelian material kepada Toko Mandiri terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap IV tanggal 31 Desember 2008 berupa pembayaran atas 9 item material dan perlengkapan sarana rehabilitasi senilai Rp.4.957.600,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Mandiri tanggal 30 Desember 2008 yang tidak benar antara lain :
- Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN pernah membeli mesin pompa air baru dari Toko Mandiri 23A Karangrejo Metro seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) akan tetapi menurut keterangan dari saksi Awet Joyo Sapoetro dikatakan bahwa pompa air dibeli dari Toko Berdikari Sumur Bandung Kota Metro dengan nota pembelian seharga Rp.900.000,- yang di mark-up menjadi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah nol nol sen) dan dipertanggung jawabkan menjadi nota pembelian dari Toko Mandiri dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) sehingga pertanggungjawaban dana pembelian pompa air yang tidak benar sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah nol nol sen);

- Berdasarkan dari hasil cek fisik oleh tenaga ahli dari Dinas PU Kota Metro menunjukan jika water tower tidak ada fisiknya / barangnya dan menurut keterangan dari saksi Guntoro sebagai pemilik PMA Group menyatakan bahwa Toko Mandiri yang berada di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro tidak ada sehingga terhadap pembelian 7 item barang lainnya yang tidak benar adalah water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas dengan total nilai Rp.1.457.600,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen);

Atas nota-nota pembelian dari Toko Sakura, Toko Mandiri, dan PMA Group yang telah direkayasa tersebut telah dibuatkan kwitansi / bukti kas pengeluaran (BKP) sebagai dasar pertanggung jawaban penggunaan dana DAK tahun 2008.

- Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1) : *“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Pasal 184 (2) : “pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Selain itu dalam pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun 2008 Terdakwa I selaku penanggungjawab program DAK tahun 2008 di tingkat sekolah dengan perbuatan Terdakwa I menyimpan sendiri setiap dana DAK yang telah dicairkan oleh Terdakwa I hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 yaitu angka

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV huruf B angka 3 bahwa yang diberi kewenangan melakukan penyimpanan keuangan adalah Bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Gunarto, selanjutnya Terdakwa I dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menyuruh Terdakwa II dan sdr. Beny Irawan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap tahapnya hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 2 bahwa yang diberikan kewenangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Suparjo Rustam.

- Bahwa total nilai dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para Terdakwa pada Tahun 2008 atas pembelian material dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah dan sanitasi sekolah sebesar Rp.157.637.238,35 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) sedangkan dari total keseluruhan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut terdapat beberapa item pelaporan yang tidak benar / fiktif sebesar Rp.31.606.070,00 (tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh puluh rupiah nol nol sen) sehingga total nilai laporan pertanggung jawaban yang benar adalah sebesar Rp.126.031.168,35 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat nilai total keseluruhan biaya kontruksi sebesar Rp.148.439.759,24 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) terhadap perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp 22.408.590,89 (dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp.73.637.266,12,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Perhitungan
1	Penerimaan Dana DAK+ DAU	Rp.311.975.000,-
2	Dana DAK dan Pendamping yang tidak jelas pertanggungjawabannya	Rp.45.159.761,65
3	Pembelian sarana dan prasarana yang barangnya tidak ada dan barangnya tidak dimanfaatkan oleh pihak sekolah	Rp. 2.979.000,-
4	Perhitungan atas SPJ yang tidak benar karena adanya kemahalan harga dan SPJ fiktif	Rp. 47.907.095,36
Jumlah		Rp. 96.045.856,01
5	Kelebihan pembelian bahan material dibanding biaya rehabilitasi gedung sesuai perhitungan tenaga ahli	Rp.22.408.590,89 -
Total nilai kerugian negara		Rp. 73.637.266.12,-

- Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LAP- 423 / PW.08 / 5 / 2009 tanggal 29 Desember 2009.

Perbuatan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 828 / 367 / B-3 / 2008 tanggal 16 Juli 2008 bersama-sama

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite dan sekaligus Ketua Bidang Pembangunan SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD Kota Metro yang tertuang berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 294.a. / KPTS / D.3 / 2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penetapan lokasi SD / MI / SDLB penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan Di Kota Metro Tahun Anggaran 2008. Selanjutnya SD Negeri 6 Metro Utara, Kota Metro merupakan salah satu SD yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping dengan perincian :

- a Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 280.777.500,-
- b Dana pendamping sebesar Rp. 31.197.500,-

jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro adalah sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping tersebut, selanjutnya pada rapat tanggal 21 Agustus 2008 terbentuklah Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan sarana SD Negeri 6 Metro Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Jumenno, S.Pd Bin Amat Isman

Sekretaris : Suparjo Rustam

Bendahara : Gunarto, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Bidang Pembangunan Gedung : Muhammad Sobri, S.Hi

1. Mulyono

2. Sukatno

3. Sarno

Ketua Bidang Pengadaan Sarana : Drs. Marsono

1. Sutikno

2. Edy Supriyanto

3. Susmanti

- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Bersama komite sekolah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
2. Bersama komite sekolah / Majelis madrasah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah / Madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan.
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah.
4. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati / Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan. Khusus sekolah MI tembusan laporan disampaikan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Ketua Panitia Pelaksana DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



2. Mempresentasikan (sosialisasi) kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah kepada unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru dan karyawan) komite sekolah dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah
- b. Pelaksanaan
 1. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rencana kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
 2. Menjamin informasi rencana dan pelaksana kegiatan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah diketahui secara terbuka ke masyarakat
- c. Pelaporan
 1. Menjamin selesainya laporan teknis dan keuangan (bulanan dan akhir) hasil kegiatan pembangunan / rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
 2. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah yang melanjutkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota
 3. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Kepala Sekolah
- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Komite Sekolah adalah sebagai berikut :
 1. Bersama kepala sekolah membentuk panitia pembangunan/ rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan dan pengadaan sarana sekolah.
 2. Memberi dukungan financial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan.
 3. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Bidang Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
 1. Menyusun rencana (gambar) pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan dibantu tim perencana dari Dinas Pendidikan Kota
 2. Membuat rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah



3. Menyusun jadwal (rencana waktu) kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sekolah
 4. Menyusun rencana anggaran biaya pembangunan/rehabilitasi
 5. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan/rehabilitasi bulanan
- b. Pelaksanaan
1. Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang) kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
 2. Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi
 3. Menyusun dan menyampaikan usulan daftar upah pekerja kepada panitia
- c. Pelaporan
1. Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi (bulanan)
 2. melakukan pencatatan kendala dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan/rehabilitasi
 3. Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi
 4. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Panitia
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor : 150 / KPTS / D.3 / 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Acuan Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan Per Sekolah Kategori I, II, III Tahun Anggaran 2008 menetapkan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SD Negeri 6 Metro Utara digunakan untuk pembangunan / rehabilitasi fisik sekolah berdasarkan IKK= 1,366 kota Metro dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (Kategori) II sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas	136.879.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	12.673.000,00

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



3	Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	27.882.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah	25.349.750,00
	Jumlah anggaran rehabilitasi fisik sekolah	202.783.750,00
1	Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interatif	32.757.000,00
2	Pengadaan buku pengayaan	36.533.250,00
3	Pengadaan buku referensi	24.522.000,00
4	Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	15.379.000,00
	Jumlah anggaran penyediaan sarana pendidikan dan perpustakaan	109.191.250,00
	Total anggaran	311.975.000,00

- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro yaitu saksi Drs. Syaprodin, M.PD Bin Hasannudin dengan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro beserta Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA selaku Ketua Komite menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 425 / 027 / SPPB / 02 / D.3 / 2008, selanjutnya sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN telah melakukan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Pendamping) tahun Anggaran 2008 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 sebanyak 4 tahap dengan rincian :

- Pencairan tahap I pada tanggal 04 September 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 2738 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar 30% :
 $30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$ (Dana DAK)
 $30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$ (Dana DAU)
Jumlah Rp. 93.529.500,-
- Pencairan tahap II pada tanggal 06 Nopember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 4492 / LS / B-2 / 2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebesar 30% :
 $30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$ (Dana DAK)
 $30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$ (Dana DAU)
Jumlah Rp. 93.529.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan tahap III pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 8023 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 30% :
 $30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$ (Dana DAK)
 $30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$ (Dana DAU)
Jumlah Rp. 93.529.500,-
- Pencairan tahap IV pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900 / 8045 / LS / 01 / B-2 / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 10% :
 $10\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 28.077.750,-$ (Dana DAK)
 $10\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 3.119.750,-$ (Dana DAU)
Jumlah Rp. 31.197.500,-
- Dalam pelaksanaan Pencairan tahap I sampai dengan tahap IV dilakukan oleh Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN di Bank Lampung Cabang Metro No Rekening 381.03.01.50942.9 atas nama SDN 6 Metro Utara Jumeno yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nilai sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2009 bulan Januari telah diambil dana sebanyak 3 kali dengan total nilai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) milik sekolah karena dana DAK dan DAU masuk pada rekening sekolah.
- Dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang / disimpan oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebagian diserahkan kepada Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA Ketua Bidang Pembangunan untuk pembelian material bangunan yang dibelanjakan oleh Terdakwa II di Toko Sakura yang beralamat di Jalan Raya Pekalongan Lampung Timur, Toko PMA Group yang beralamat di Karangrejo Metro Utara, Kota Metro dan Toko Mandiri yang beralamat di 23 A Karangrejo, Kecamatan Metro Utara Kota Metro, namun untuk pembelian bahan-bahan material bangunan di Toko Sakura, Toko PMA Group dan Toko Mandiri tersebut tidak disesuaikan dengan harga yang ada dalam RAB kemudian nota-nota pembelian material

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli disimpan oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan kemudian Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN menyuruh Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA untuk mencari nota-nota dengan maksud agar nota-nota dirubah dan disesuaikan dengan RAB dan kemudian Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA meminta nota-nota kosong kepada Toko Sakura milik saksi Nurbani, PMA Group milik saksi Guntoro dan Toko Zainal milik saksi Zainal dan nota-nota tersebut sudah ada tandatangan dan stempel pemilik toko dengan tujuan untuk membuat laporan SPJ dan selanjutnya Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA mengisi nota-nota tersebut dan isi dari nota pembelian tidak disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan di Toko Sakura, PMA Group dan Toko Zainal dan mengenai pembelian material bangunan yang dilakukan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA di Toko Mandiri ternyata menurut keterangan dari saksi Guntoro bahwa Toko Mandiri tidak ada di alamat tersebut sehingga pembelian untuk 7 item yang meliputi water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas adalah tidak benar / fiktif, sedangkan untuk pembelian material kepada PMA Group terdapat bukti kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) berupa pembayaran atas 5 item material bahan bangunan senilai Rp. 42.439.506,45 atas pembelian kayu balok Kls II, kayu papan Kls II, kayu kasau Kls III dan kayu papan Kls IV serta lis kayu profil dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari PMA Group tanggal 12 September 2008 dan ternyata isi dari nota pembelian tersebut telah direkayasa / diubah karena tulisan yang ada pada nota tersebut bukan tulisan pemilik melainkan ditulis / diisi oleh Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA dan harga keseluruhan atas 2 item barang dari 5 item barang yang tertera pada nota pembelian berupa kayu balok Kls II dan kayu papan Kls II tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dengan total selisih sebesar Rp. 12.093.000 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian sarana dan prasarana berupa alat teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) pada CV. Rafly terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tanggal 30 September 2008 berupa pembayaran atas 4 item barang TIK senilai Rp. 15.379.000,- dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari CV. Rafly tanggal 30 Desember 2008 dan menurut bukti pendukung pembelian TIK tersebut menunjukkan adanya pembelian berupa 1 set komputer, 1 set buku penghubung, 1 set UPS dan 2 set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tik manual, sedangkan berdasarkan hasil cek fisik tanggal 15 Agustus 2008 menunjukkan bahwa dari 4 item barang yang dibeli sesuai SPJ tahap IV yang ada hanya 1 set komputer, dan 1 set mesin tik manual dan untuk 1 set UPS komputer senilai Rp. 779.000,- 1 set buku penghubung guru siswa senilai Rp. 600.000,- selanjutnya 1 set mesin ketik manual senilai Rp. 1.600.000,- dan dengan demikian terdapat pertanggungjawaban dana atas pembelian TIK yang tidak benar sebesar Rp. 2.979.000,-

- Selanjutnya antara tanggal 05 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN selaku Kepala Sekolah SDN 6 Metro Utara telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana DAK dan DAU untuk tahap I, II, III dan IV dengan nilai total sebesar Rp. 266.815.238,35 dengan perincian sebagai berikut :

Thp	Porsi	Nilai SPJ (Rp)	
I	DAK	84.233.433,35	
	Pendamping DAK (DAU)	9.358.780,00	
	Sub jumlah	93.529.223,35	
II	DAK	18.579.700,00	
	Pendamping DAK (DAU)		
	Sub jumlah	18.579.700,00	
III	DAK	84.220.015,00	
	Pendamping DAK (DAU)	9.359.250,00	
	Sub jumlah	93.579.265,00	
IV	DAK	28.077.300,00	
	Pendamping DAK (DAU)	229.750,00	
	Sub jumlah	28.307.050,00	
V	Pembelian alat peraga yang belum dipertanggungjawabkan (Di-SPJ-kan) oleh pihak sekolah dan barangnya telah dimanfaatkan sekolah		32.757.000,00
Total nilai SPJ		266.815.238,35	

- Dari dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.159.761,65 (empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh para Terdakwa mengenai penggunaan dana DAK SDN 6 Metro Utara untuk tahap I, II dan III ada 3 kali pembelian bahan material kepada Toko Sakura di Pekalongan Lampung Timur yaitu sebagai berikut :
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap I bulan September 2008 berupa pembayaran 12 item material bahan bangunan senilai Rp. 22.734.651,72 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 07 Oktober 2008 dan dari 12 item yang dipertanggungjawabkan hanya 8 item yang benar dibeli dari Toko Sakura senilai Rp. 15.262.252,64 sedangkan 4 item bahan lainnya yang tidak benar berupa pembelian 48,69 kg besi strip, 4,36 liter minyak gisting, 94,91 buah GRC dan 3 buah kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp. 5.845.401,00 dan hal itu terjadi karena Toko Sakura tidak pernah menjual minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalu kemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesar Rp. 16.889.250,72 tersebut sudah dinaikan / di mark up oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebenarnya harga untuk 8 item bahan material tersebut senilai Rp. 15.262.252,64,- sehingga ada selisih harga sebesar Rp.1.626.998,00.
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap II bulan 11 Oktober 2008 berupa pembayaran 6 item material bahan bangunan senilai Rp. 5.823.400,00 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 11 Oktober 2008 dan nota tersebut merupakan nota pembelian atau nota hasil rekayasa baik format nota maupun isi nota karena nota pembelian tersebut tidak sama dengan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Sakura sehingga Toko Sakura meyakini bahwa nota pembelian senilai Rp.5.823.400,00 bukan nota Toko Sakura Pekalongan Lampung.
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap III bulan 26 Desember 2008 berupa pembayaran 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 26 Desember 2008 dan dari 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya karena dari 9 item barang yang dipertanggungjawabkan ternyata hanya 2 item yang benar dibeli dari Toko Sakura dengan nilai sebesar Rp. 2.890.360,00 sedangkan untuk 7 item barang lainnya yang tidak benar berupa 430,17 lembar amplas, 164 kg cat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok, 1,22 m³ kayu keras persegi, 1,1 m³ kayu papan Kls II, 2 buah kunci lemari, 61 kg plamir kayu, 145 liter politur dengan total nilai sebesar Rp. 18.479.669,00 hal tersebut karena Toko Sakura tidak pernah menjual ke- 7 item barang tersebut kepada SDN 6 Metro Utara sedangkan harga untuk 2 item barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut sebesar Rp. 3.371.386,65 sudah dinaikan / di mark up oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan sebenarnya harga untuk 2 item bahan material tersebut senilai Rp. 2.890.360,00 sehingga ada selisih harga sebesar Rp.481.026,65.

- Dalam pembelian bahan material kepada Toko Mandiri terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran / BKP) tahap IV tanggal 31 Desember 2008 berupa pembayaran atas 9 item material dan perlengkapan sarana rehabilitasi senilai Rp. 4.957.6000,00 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Mandiri tanggal 30 Desember 2008 yang tidak benar antara lain :
- Bahwa Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN pernah membeli mesin pompa air baru dari Toko Mandiri 23A Karangrejo Metro seharga Rp. 3.000.000,00 akan tetapi menurut keterangan dari saksi Awet Joyo Sapetro dikatakan bahwa pompa air dibeli dari Toko Berdikari Sumur Bandung Kota Metro dengan nota pembelian seharga Rp. 900.000,- yang di mark-up menjadi Rp.1.200.000,00 dan dipertanggung jawabkan menjadi nota pembelian dari Toko Mandiri dengan harga sebesar Rp. 3.000. 000,00 sehingga pertanggung jawaban dana pembelian pompa air yang tidak benar sebesar Rp. 2.100.000,00.
- Berdasarkan dari hasil cek fisik oleh tenaga ahli dari Dinas PU Kota Metro menunjukkan jika water tower tidak ada fisiknya dan menurut keterangan dari saksi Guntoro sebagai pemilik PMA Group menyatakan bahwa Toko Mandiri yang berada di 23 A Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro tidak ada sehingga terhadap pembelian 7 item barang lainnya yang tidak benar adalah water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas dengan total nilai Rp.1.457.600,00.

Atas nota-nota pembelian dari Toko Sakura, Toko Mandiri, dan PMA Group yang telah direkayasa tersebut telah dibuatkan kwitansi / bukti kas pengeluaran (BKP) sebagai dasar pertanggung jawaban penggunaan dana oleh Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN

- Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA telah mempertanggung jawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :

- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1) : *“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Pasal 184 (2) : “pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Selain itu dalam pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun 2008 Terdakwa I selaku penanggungjawab program DAK tahun 2008 di tingkat sekolah dengan perbuatan Terdakwa I menyimpan sendiri setiap dana DAK yang telah dicairkan oleh Terdakwa I hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 3 bahwa yang diberi kewenangan melakukan penyimpanan keuangan adalah Bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Gunarto, selanjutnya Terdakwa I dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menyuruh Terdakwa II dan sdr. Beny Irawan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap tahapnya hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihal Tata Cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 2 bahwa yang diberikan kewenangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Suparjo Rustam.
- Bahwa total nilai dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para Terdakwa pada Tahun 2008 atas pembelian material dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah dan sanitasi sekolah sebesar Rp.157.637.238,35 sedangkan dari total keseluruhan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa item pelaporan yang tidak benar / fiktif sebesar Rp.31.606.070,00 sehingga total nilai laporan pertanggungjawaban yang benar adalah sebesar Rp.126.031.168,35,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat nilai total keseluruhan biaya konstruksi sebesar Rp.148.439.759,24 terhadap perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp.22.408.590,89.

- Berikut rincian laporan pertanggungjawaban yang tidak benar yang telah dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II :

No	Jenis	Kemahalan harga	fiktif
1	Nota bulan september 2008 dari toko PMA Group	Rp. 12.093.000,63	
2	Nota tgl 7 Oktober 2008 dari toko sakura	Rp. 1.626.998,08	
3	Nota tgl 26 Des' 2008 dari toko sakura	Rp. 481.026,65	
4	Nota tgl 31 Des' 2008 dari toko mandiri	<u>Rp. 2.100.000,00+</u>	
5	Nota tgl 07 Okt' 2008 dari toko sakura		Rp. 5.845.401,00
6	Nota tgl 11 Okt' 2008 dari toko sakura		Rp. 5.823.400,00
7	Nota tgl 26 Des' 2008 dari toko sakura		Rp.18.479.669,00
8	Nota tgl 31 Des' 2008 dari toko mandiri		<u>Rp. 1.457.600,00+</u>

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Jumlah	Rp.16.301.025,36 + Rp.31.606.070,00
TOTAL KESELURUHAN	= Rp. 47.907.095,36

- Selain itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tahap II , III dan IV Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN telah memalsukan tanda tangan saksi Gunarto selaku Bendahara Pelaksana DAK Bidang Pendidikan di SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro tahun 2008.

Perbuatan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair atas diri para Terdakwa ;



- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa 1. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar atas diri para Terdakwa ;
- 4 Menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa untuk ditahan ;
- 5 Menghukum kepada Terdakwa 1. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA masing-masing membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 6 Menghukum kepada Terdakwa 1. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN membayar uang pengganti sebesar Rp.65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) Jika Terdakwa 1. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa 1. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota Nomor : 828 / 367 / B-3 / 2008 Tanggal 16-07-2008.
- 2 1 (satu) jepit SPBB Nomor : 425 / 027 / SPBB / 02 / D.3 / 2008 Tanggal 25 Agustus 2008.
- 3 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 Metro Utara.
- 4 4 (empat) jilid SPJ I, II, III, IV rehab SDN 6 Metro Utara.
- 5 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta.2008 oleh CV.MARTA Konsultan.
- 6 buku Simpeda a.n SD N 6 Metro Utara Jumen No.rek. : 81.03.01. 50942.9.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 7 Petikan Keputusan Walikota mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pejabat eselon II b masing-masing 1 (satu) lembar.
- 8 Surat pernyataan pelantikan dan BA pengangkatan dan sumpah jabatan masing-masing 1 (satu) lembar.
- 9 Berkas mengenai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Ta.2008.
- 10 1 (satu) buah buku petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan penjabarannya tahun 2008.
- 11 1 (satu) berkas (SPPB).

Dikembalikan kepada saksi Pramono Bin Suratmo

- 12 2 (dua) berkas pembayaran tahap I dan Tahap II dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.
- 13 2 (dua) berkas pembayaran tahap III dan Tahap IV dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD / MI dana DAK dan DAU tahap I SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

15 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD / MI dana DAK dan DAU tahap III SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

16 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD / MI dana DAK dan DAU tahap IV SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

Dikembalikan kepada saksi Woro Astuti Binti R. Soemarno

17 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pompa air seharga Rp.1.200.000,- dari Toko Berdikari Metro Lampung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

18 Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

19 2 (dua) lembar rekening Koran PT.Bank Lampung Cabang Metro No.Rek. 381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Marsono Kep.Sek tanggal 04 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009.

20 1 (satu) buku rekening Simpeda (Bank Lampung) No.Rek. 381.03.01. 50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Jumenon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

21 Uang tunai sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

22 1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.

23 1 (satu) lembar surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.

24 1 (satu) berkas peraturan Walikota Metro No.01 Tahun 2008.

Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin

25 1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.



- 26 1 (satu) lembar kuasa CV. SA'DA Konsultan ke RUTATIK
INDRAWATI, ST sebagai Pengawas Bidang Teknis DAK
Kota Metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000.
- 27 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 10 /
SK / SP / IX / 2008 tanggal 10 September 2008.
- 28 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 15 /
SK / SP / X / 2008 tanggal 20 September 2008.
- 29 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 27 /
SK / SP / X / 2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 30 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 34 /
SK / SP / XI / 2008 tanggal 19 November 2008.
- 31 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 29 /
SK / SP / XI / 2008 tanggal 30 November 2008.

Dikembalikan kepada saksi Rutatik Indarwati Binti Sunandar.

8. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Klas IA No.06 / Pid / TPK / 2012 / PN.TK. tanggal 18 Juli 2012 yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan
Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan
Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA., dari
Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan
Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA terbukti
secara sah meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi
secara bersama-sama" ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan
pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)
bulan ,dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan agar Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dan apabila Terdakwa I JUMENO, S. Pd Bin AMAT ISMAN tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota No : 828 / 367 / B-3 / 2008 Tanggal 16-07 2008.
- 1 (satu) jepit SPBB No : 425 / 027 / SPBB / 02 / D.3 / 2008 Tanggal 25 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 Metro Utara;
- 4 (empat) jilid SPJ I, II, III, IV rehab SDN 6 Metro Utara;
- 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta. 2008 oleh CV. MARTA Konsultan.
- Buku Simpeda a.n SD N 6 Metro Utara Jumeno No.rek. : 381.03.01. 50942.9 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Petikan Keputusan Walikota mengenai pengangkatan, mutasi dan pem-berhentian pejabat eselon II b masing-masing 1 (satu) lembar.
- Surat pernyataan pelantikan dan BA pengangkatan dan sumpah jabatan masing-masing 1 (satu) lembar.
- Berkas mengenai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Ta.2008.
- 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun 2008.
- 1 (satu) berkas (SPPB) ;
Dikembalikan kepada saksi Pramono Bin Suratmo;
- 2 (dua) berkas pembayaran tahap I dan tahap II dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.
- 2 (dua) berkas pembayaran tahap III dan tahap IV dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD / MI dana DAK dan DAU tahap I SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap III SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap IV SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas,
dikembalikan kepada saksi Woro Astuti Binti R. Soemarno ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pompa air seharga Rp.1.200. 000,- dari Toko Berdikari Metro Lampung;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar rekening Koran PT.Bank Lampung Cabang Metro No. Rek. 381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Marsono Kep.Sek tanggal 04 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009.
- 1(satu) buku Rekening Simpeda (Bank Lampung) No.Rek. 381.03.01. 50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Jumeno ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.
- 1 (satu) lembar surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara;
- 1 (satu) berkas peraturan Walikota Metro No.01 Tahun 2008;
Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan Konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.
- 1 (satu) lembar kuasa CV. SA'DA Konsultan ke RUTATIK INDRAWATI,ST sebagai Pengawas Bidang Teknis DAK Kota Metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 10 / SK / SP / IX / 2008 tanggal 10 September 2008.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 15 / SK / SP / X / 2008 tanggal 20 September 2008.
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 27 / SK / SP / X / 2008 tanggal 25 Oktober 2008.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 34 / SK / SP / XI / 2008 tanggal 19 November 2008.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 29 / SK / SP / XI / 2008 tanggal 30 November 2008.

Dikembalikan kepada saksi Rutatik Indarwati Binti Sunandar;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.11 / Pid / TPK / 2012 / PT.TK. tanggal 7 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding, Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 06 / Pid / TPK / 2012 / PN.TK. tanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sesuai amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

- 1 Membebaskan Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA., dari Dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”;
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dan apabila Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy Keputusan Walikota No : 828 / 367 / B-3 / 2008 Tanggal 16-07 2008.
 - 1 (satu) jepit SPBB Nomor : 425 / 027 / SPBB / 02 / D.3 / 2008 Tanggal 25 Agustus 2008.
 - 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 Metro Utara;
 - 4 (empat) jilid SPJ I, II, III, IV rehab SDN 6 Metro Utara;
 - 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta.2008 oleh CV.MARTA Konsultan.
 - Buku Simpeda a.n. SD N 6 Metro Utara Jumeno No.rek. : 381.03.01. 50942.9.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - Petikan Keputusan Walikota mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pejabat eselon II b masing-masing 1 (satu) lembar.
 - Surat pernyataan pelantikan dan BA pengangkatan dan sumpah jabatan masing-masing 1 (satu) lembar.
 - Berkas mengenai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Ta.2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun 2008.

- 1 (satu) berkas (SPPB) ;

Dikembalikan kepada saksi Pramono Bin Suratmo;

- 2 (dua) berkas pembayaran tahap I dan tahap II dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

- 2 (dua) berkas pembayaran tahap III dan tahap IV dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap I SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap III SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap IV SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas ;

Dikembalikan kepada saksi Woro Astuti Binti R. Soemarno ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pompa air seharga Rp.1.200.000,- dari Toko Berdikari Metro Lampung ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Cabang Metro No.Rek. 381.03. 01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Marsono Kep.Sek tanggal 04 September 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009.

- 1 (satu) buku Rekening Simpeda (Bank Lampung) No.Rek. 381.03.01. 50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Jumenno ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.
- 1 (satu) lembar surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara ;
- 1 (satu) berkas peraturan Walikota Metro No.01 Tahun 2008 ;
Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin;
- 1 (satu) bundel foto copy laporan Konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.
- 1 (satu) lembar kuasa CV.SA'DA Konsultan ke RUTATIK INDRAWATI,ST sebagai Pengawas Bidang Teknis DAK Kota Metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No.: 10 / SK / SP / IX / 2008 tanggal 10 September 2008.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 15 / SK / SP / X / 2008 tanggal 20 September 2008.
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 27 / SK / SP / X / 2008 tanggal 25 Oktober 2008.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No.: 34 / SK / SP / XI / 2008 tanggal 19 November 2008.;
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA Konsultan No. : 29 / SK / SP / XI / 2008 tanggal 30 November 2008.

Dikembalikan kepada saksi Rutatik Indarwati Binti Sunandar ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam peradilan tingkat banding, masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*):-

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06 / Pid / TPK / 2012 / PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06 / Pid.Tpk / 2012 / PN.TPK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012 dan tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Januari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Januari 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Desember 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 02 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 06 / Pid.Tpk / 2012 / PN.TK, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa I pada tanggal 10 Desember 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa II pada tanggal 03 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 02 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-Alasan Kasasi Terdakwa I adalah :

1. *Bahwa judex facti tingkat Banding yang menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama melanggar asas legalitas*

Bahwa pertimbangan hukum peradilan tingkat banding yang menguatkan putusan peradilan *judex facti* tingkat pertama yang membenarkan penjatuhan pidana atas kesalahan pemohon Kasasi karena telah melanggar perbuatan melawan hukum materil, merupakan pelanggaran atas asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia khususnya Pasal 1 KUHP yang menegaskan :

- (1) *Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.*
- (2) *jikalau undang - undang di ubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.*

Bahwa asas legalitas dianut agar seseorang tidak djlajahi pidana, sebelum perbuatan yang dipersalahkan tersebut diancam dengan pidana, tujuan asas legalitas diterapkan agar seseorang mempunyai perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasinya sehingga ia tidak semena-mena dihukum karena ketidaksukaan aparat penegak hukum tetapi ada aturan pidana yang mengaturnya.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengutip ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat kami pungkiri adalah kewajiban hakim untuk menggali selama aturan hukum yang melarang atau mengatur hal tersebut tidak ada, selama ketentuan tersebut telah diatur dan dilarang maka hakim tidak dapat menggali untuk membenarkan / menyalahkan seseorang yang dihadirkan dalam Persidangan ini.

Bahwa karena secara hukum ketentuan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 003 / PUU / VI / 2006 telah melarang dalam penafsirkan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi dan putusan Mahkamah konstitusi dimasukan dalam lembaran Negara sehingga menjadi peraturan perundang-undangan, maka Hakim harus mematuhi keputusan tersebut dan tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur dalam lembaran Negara.



2. Tidak ada Perbuatan Melawan hukum Formil yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi

Bahwa *Judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tentang kesalahan dari Pemohon Kasasi masih menganut paham perbuatan hukum materil, walaupun dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan pemahaman Perbuatan melawan hukum materil tetapi dalam pertimbangan hukum tentang kesalahan dari pemohon Kasasi masih berdasarkan menyimpang dari tata urutan Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal dengan Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, karena kesalahan dari pemohon Kasasi hanya berdasarkan melanggar ketentuan dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah, sedangkan surat edaran Dirjen tidak termasuk dalam tata urutan Peraturan Perundang - undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Bahwa *Judex facti* masih mengakui perbuatan melawan hukum materil terlihat pada pertimbangan hukum *judex facti* khususnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 78 menegaskan :

..... , sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut hanya mengenai perbuatan melawan hukum formil, *Menimbang, bahwa menurut Prof dr Bambang Poernomo, S.H suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualian-nya juga didasarkan pada undang - undang. Vos menyatakan perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan hukum positif (Prof dr Bambang Poernomo,S.H, asas- asas hukum pidana, Ghalia Indonesia,1994 halaman 115)*

Bahwa Pada pertimbangan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada halaman 90 sampai dengan 95 yang intinya menegaskan:

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Manejemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 1675 / C.C2 / KU / 2008 perihatacara pelaksanaan DAK bidang Pendidikan tahun 2008 angka / V huruf B angka 2 bahwa yang berwenang untuk melakukan pembuatan laporan Pertanggungjawaban adalah sekretaris, serta angka / V huruf 8 angka 3 bahwa yang berwenang untuk melakukan penyimpanan keuangan adalah bendahara.

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, surat edaran Dirjen tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang - undangan yang diakui di

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kita, sehingga surat edaran Dirjen bukan sebagai suatu peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang undang-undang pembentukan peraturan perundang – undangan.

Ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang undang-undang pembentukan peraturan perundang – undangan :

“peraturan perundang – undangan adotan peraturan tertulis yang memenuhi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Sehingga perbuatan seseorang yang bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen bukan sebagai suatu perbuatan melawan hukum formil atau bertentangan dengan hukum positif sebagaimana Pertimbangan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama halaman 78, karena menurut pendapat Dr. Nur Basuki Winarno, S.H., M.H dalam bukunya penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara menyatakan :

“istilah yang dipergunakan oleh pembentuk undang – undang adalah melanggar hukum yang merupakan terjemahan " onrechmatigedaad" hal tersebut merupakan konsep hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), menurut Pompe untuk pidananya onrechtmatigedaad dalam hukum pidana adalah : melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid), terkait dengan rumusan pasal tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan adaiiah dimanakan posisi penyalahgunaan wewenang ? penyalahgunaan wewenang masuk dalam klasifikasi melanggar hukum (melawan hukum). Melanggar hukum sebagai genusnya penyalahgunaan wewenang sebagai speciesnya, penyalahgunaan wewenang sebagai perbuatan melanggar hukum dengan bentuk kesengajaan.

Bahwa dari pertimbangan hukum tentang terbuktinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I oleh *Judex facti* hanya berdasarkan putusan Surat Edaran Dirjen yang tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang – undangan yang diatur dalam Pasal butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Bahwa dengan demikian Perbuatan pemohon kasasi I yang bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil penyalahgunaan kewenangan, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No : 003 / PUU / VI / 2006 maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diartikan perbuatan melawan hukum formil yang tertulis dalam Peraturan perundang - undangan.

3 Pemohon Kasasi Bukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap Penandatanganan dan Pengesahan dokumen.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menyamakan kedudukan hukum Pemohon Kasasi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Metro dengan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan serta pengesahan yang harus berdasarkan Surat Keputusan Bupati / Walikota.

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex facti* tingkat Pertama pada halaman 95, mempertimbangkan:

Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut Terdakwa I / Pemohon Kasasi Jumeno S.Pd Bin Amat Isman dan Terdakwa II Mohamad Sobri, S.Hi Bin M. Watawa telah mempertanggungjawabkan dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :

"Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 (1):" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan Pasal 184 (2) : "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti tersebut.

Bahwa pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan Pasal 185 Ayat 1 menegaskan :

Untuk melaksanakan APBD, kepala Daerah menetapkan :

- a Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;*
- b Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;*
- c Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;*
- d Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;*
- e Bendahara penerimaan dan bendahara Pengeluaran;*
- f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, don pengeluaran pembiayaan pada SKPKD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g *Bendahara Penerimaan pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan*

h *Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas dan tegas telah pengaturan tentang pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundang - undangan untuk melaksanakan penerimaan, pengeluaran dan pengesahan dokumen APBD harus berdasarkan suatu keputusan dari Kepala Daerah.

Bahwa pejabat yang yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut haruslah pejabat yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala daerah dalam perkara ini adalah Walikota Metro.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi serta bukti - bukti yang diperlihatkan di persidangan tidak ada bukti adanya Keputusan Walikota Metro mengenai jabatan dan kedudukan dari Pemohon Kasasi untuk dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (2) jo ketentuan Pasal 185 Ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana Pertimbangan hukum *Judex facti*.

Bahwa dengan alasan hukum di atas maka Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena Pemohon Kasasi bukan selaku pejabat penerimaan atau pengeluaran atau pengesahan dokumen pengeluaran yang diterbitkan oleh Kepala daerah dalam hal ini Walikota Metro, sehingga Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang diberi wewenang oleh peraturan - perundangan yang bertanggung jawab atas bukti pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan APBD Metro.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat 1 dan 2 menyatakan :

Ayat 1 menegaskan

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (2)

"bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Permendagri tersebut secara jelas dan tegas adanya suatu pengesahan dari pejabat yang bertanggungjawab atas kebenaran secara administrasi dan material dari bukti yang disahkannya.

Bahwa pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang untuk melakukan pengesahan dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang asas umum Pentatausahaan Keuangan Daerah ditegaskan :

- (1) Pengguna anggaran / kuasa Pengguna anggaran, bendahara penerimaan / Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengguna anggaran berkewajiban untuk melaksanakan pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan bagi pengguna anggaran untuk menyimpang ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Penyimpangan terhadap penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Pejabat yang bertanggungjawab dalam penggunaan keuangan menjadi tanggungjawab Pejabat Pengguna Anggaran dimaksud.

Bahwa sehingga dengan aturan hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 184 (2) jo Pasal 185 (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemohon Kasasi bukan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penandatanganan dan pengesahan Dokumen Pengeluaran APBD sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 184 (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4 Peraturan hukum sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan wewenangan telah diganti

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex facti* masih mempergunakan aturan hukum formil sebagai bentuk perbuatan melawan hukum formil penyalahgunaan wewenang yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 jo Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang masih menggunakan aturan hukum yang lama dan telah diganti dapat dikategorikan sebagai suatu kekhilafan atau kelalaian hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi batal demi hukum.

5. Pembebanan uang pengganti kepada Pemohon Kasasi terlalu berlebihan

Bahwa pembebanan uang Pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diganti dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menegaskan :

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang - barang tersebut.

- a Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - b Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - c Pencabutan seluruh atau sebagian hak - hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penganti tersebut.
 - (3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hurub b, maka di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b besarnya uang pengganti sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa dari proses persidangan serta fakta - fakta yang terungkap di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya keuntungan atau diperolehnya sejumlah uang yang diterima atau diperoleh oleh Pemohon Kasasi dalam melakukan perbuatan pembangunan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar Negeri No.06 Metro, serta dalam laporan hasil

perhitungan kerugian keuangan daerah juga auditor dari BPKP tidak dapat menunjukan adanya keuntungan pribadi yang diterima oleh Pemohon Kasasi dalam dana DAK SDN 06 Metro, sehingga adalah sangat naif jika Pemohon Kasasi juga harus dibebankan untuk membayar uang pengganti yang tidak pernah diterima atau diperoleh oleh Pemohon Kasasi.

5 Tidak adanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara Atau perekonomian Negara.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 59 menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 06/PID/TPK/2012/ PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan memori banding para Terdakwa dan Penuntut Umum, alasan / pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I. JUMENO, S.Pd. Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II. MOHAMAD SOBRI, S.Hi. Bin WATAWA melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar, telah tepat / benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan/ pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 98 - 99 yang juga menjadi pertimbangan Hakim pada Tingkat Banding sebagaimana dijelaskan di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena hasil perhitungan dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LAP 423 / PW.08 / 5 / 2009 tanggal 29 Desember 2009 terdapat nilai kerugian Negara sebesar Rp 73.637.266.12,- maka dikurangkan dari uang yang telah disita oleh pihak Polres Metro sebesar Rp. 7.800.000,- maka terdapat nilai kerugian Negara dengan perincian :

No.	Uraian	Perhitungan
1.	Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LAP – 423 / PW.08 / 5 / 2009 tanggal 29 Desember 2009	Rp.73.637.266,12
2.	Jumlah keseluruhan uang yang disita dari pihak Polres	Rp. 7.800.000,-
	Total nilai kerugian Negara	Rp. 65.837.266,12

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam ribu dua belas rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I JUMENO atau dipergunakan untuk kepentingan lain di luar peruntukannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 98 – 99 sebagaimana disebut di atas, pertimbangan adanya unsur kerugian Negara didasarkan pada adanya hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LAP – 423 / PW.08 / 5 / 2009 tanggal 29 Desember 2009 dan jumlah keseluruhan uang yang disita dari Pihak Polres Metro.

Padahal, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan :

“BPK menilai dan / atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara” .

Bahwa menurut Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara, Ahli Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia :

BPKP adalah lembaga pemerintah yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat melakukan pemeriksaan investigatif karena tugas, dan bukan wewenang. Dengan demikian, hasilnya tidak dapat dianggap sama dengan lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP hanya dapat melakukan tindakan publik jika mendapatkan perintah dari Presiden yang memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan, penugasan dari menteri keuangan yang memiliki kewenangan sebagai Bendahara Umum Negara, dan permintaan dari Menteri Dalam Negeri dan / atau Gubernur yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah lintas-propinsi Kabupaten / Kota. BPKP berwenang juga melakukan pemeriksaan jika mendapatkan delegasi kewenangan atau mandat dari BPK sebagai lembaga Negara yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara.

Oleh sebab itu, dengan alas hukum apapun BPKP tidak punya wewenang dalam melakukan pemeriksaan investigatif dan / atau penghitungan kerugian keuangan Negara karena tidak mempunyai wewenang hukum, sehingga tindakan hukum yang bersifat memaksa jika dilakukan adalah batal demi hukum (*nietig van rechtwege*), sehingga harus diabaikan demi kepentingan hukum dan tidak mengikat siapapun.

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika BPKP tetap melakukan tindakan hukum publik dengan alasan MoU atau alasan hukum lain selain kewenangan dari Presiden, Menkeu, Mendagri / Gubernur, dan BPK, secara hukum hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian Negara secara hukum tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apapun.

Bahwa berdasar Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Seharusnya Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LAP – 423 / PW.08 / 5 / 2009 tanggal 29 Desember 2009 tidak dapat dijadikan dasar menentukan adanya kerugian Negara dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, sehingga unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa 1 / Pembanding / Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari Dakwaan / Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan Terdakwa.

Bahwa kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragraf ke dua yang pada intinya :

- Bahwa Korupsi adalah Kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikan keuangan Negara tetapi juga merugikan hak-hak ekonomi dan hak-hak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun di sisi lain masih pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 59 paragraf ke dua yang pada intinya :

Dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tipikor tetap berpedoman pada Perbuatan Melawan Hukum Formil dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil. Kami sangat tidak sepakat dikarenakan tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut rumusan perbuatan melawan hukum materiil tetapi juga telah bertentangan dengan sistem Hukum yang dianut di Negara Republik Indonesia yaitu sistem Hukum Eropa Kontinental yang menganut asas Kepastian Hukum, berbeda halnya dengan sistem Hukum Anglo Saxon yang menganut asas keadilan yang mana diperkenalkannya Hakim dalam membuat



sebuah peraturan atau berpendapat meskipun bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Sebagaimana Asas-asas hukum (*principles of legality*) yang telah disampaikan oleh Fuller tentang asas hukum yaitu :

- a Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan - keputusan yang bersifat ad hoc;
- b Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- c Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- d Membolehkan pengaturan yang berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- e Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- f Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- g Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- h Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;
- i Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Sebagaimana yang dimaksud dalam point F yang menyatakan bahwa suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Hal ini jelas membatasi Majelis Hakim untuk pandai dalam memilah dan menerapkan hukum mana yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa II Mohammad Sobri Bin M. Watawa.

Jika Majelis Hakim ternyata tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut perbuatan melawan hukum materiil dengan berpedoman kepada aturan yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu artinya telah terjadi pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dalam sebuah sistem hukum.

Bahwa di Indonesia sudah kita ketahui bersama bahwa Penegak Hukum itu merupakan corong undang-undang dan harus menjalankan peraturan (undang-undang) tersebut seperti layaknya kuda yang memakai kaca mata kuda. Hal ini dikarenakan tidak ada satu peraturanpun di Indonesia yang memperbolehkan Majelis Hakim berpendapat sendiri layaknya Hakim-Hakim di Negara-Negara yang menganut sistem hukum Anglo

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Saxon yang mana menganut asas keadilan. Dan telah kita ketahui bersama bahwa kepastian hukum belum tentu adil, namun karena telah menjadi anutan dalam bernegara maka sudah sewajarnya para penegak hukum mentaatinya. Jika Hakim diperkenankan membuat putusan dengan mengedepankan pendapatnya sendiri dan tidak menjadikan peraturan-peraturan yang ada maka kepastian hukum yang selama ini kita agung-agungkan hanya akan menjadi pemicu kekacauan dalam hukum. Jika memang Hakim diperkenankan mengesampingkan hukum yang telah diberlakukan maka mengapa dalam prakteknya masih banyak Hakim-Hakim yang masih saklek / kaku dalam memutus sebuah perkara, sebagaimana perkara pencurian sandal jepit oleh anak di bawah umur dan pencurian dua buah kopi coklat oleh seorang nenek. Mereka tetap mendapatkan vonis hukuman meskipun hanya pidana percobaan, namun hal tersebut menunjukkan asas kepastian hukum yang masih dipegang teguh dalam memutus sebuah perkara, dan mengapa tidak diputus bebas saja jika memang Hakim diperkenankan untuk memutus di luar peraturan yang telah ada.

Jika memang target pemerintah adalah untuk memberantas korupsi tanpa menyisakan celah untuk lolos dari jeratan korupsi maka menurut kami hal yang paling bijak adalah “melakukan perubahan atau penambahan terhadap peraturan yang masih belum mampu untuk menjerat para koruptor tersebut dan bukannya malah membabi buta dalam menerapkan hukum. Sesungguhnya jika dicermati dalam konsep bernegara maka keadaan Negara tidak mampu menjerat koruptor adalah kesalahan dari Negara yang tidak mampu membuat peraturan yang tidak lengkap dan tidak kuat. Namun atas kesalahan tersebut Negara mencoba melimpahkan kesalahan tersebut kepada warganya tanpa segera memperbaiki kesalahannya dalam membuat peraturan yang tidak kuat tersebut.

- 1 Keberatan terhadap putusan yang tidak menerapkan Pasal 14 a Ayat 4 KUHPidana Pemohon keberatan atas keputusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) dalam pertimbangan hukumnya justru tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 a Ayat 4 KUHPidana, di mana pemeriksaan atas perkara *a quo* oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) tidak dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga pertimbangan hukum yang menjadi dasar *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) yang telah mengadopsi serta memperkuat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 06 / Pid.TPK / 2012 / PN.TK tanggal 18 Juli 2012 menjadi kabur, di mana hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam



pertimbangan hukumnya pada paragraf ke tiga yang telah mengesampingkan alasan - alasan yang telah dikemukakan oleh Terdakwa II sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan sangatlah menyedihkan, karena nyata - nyata Terdakwa II telah berusaha untuk menyampaikan fakta - fakta yang terungkap yang telah dikesampingkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama yang tentunya sangat merugikan Terdakwa. Hal inipun menjadi suatu cermin buruk bagi peradilan di Indonesia di mana seharusnya Majelis Hakim menelaah lebih jauh dalam mengambil suatu pertimbangan hukum sehingga keadilan yang diharapkan masyarakat pencari keadilan dapat terwujud. Hal ini secara nyata telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan Hukum

sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 60 paragraf ke tiga yang

menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang tanggal 18 Juli 2012 No. 06 / Pid / TPK / 2012 / PNTK dapat dipertahankan dan dikuatkan. Pertimbangan tersebut jelas tidak memperhatikan peran Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa dalam perkara ini.

Bahwa peran Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa hanyalah sebagai Pembantu (*medeplichtigheid*), dan seharusnya hukum yang diterapkan adalah Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa sebagai orang yang membantu tindak pidana tersebut, yang mana hukumannya adalah 2/3 (dua pertiga) dari hukuman Terdakwa I Jumeno Bin Ahmad Isman.

Namun dalam kenyataannya ternyata Majelis Hakim justru mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan hukuman yang sama karena Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I Jumeno Bin Ahmad Isman, yang seharusnya dibedakan hukumannya karena jelas peran Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa hanyalah Pembantu (*medeplichtigheid*) dan hukuman yang seharusnya diterapkan adalah 2/3 (dua pertiga) dari hukuman Terdakwa I Jumeno Bin Ahmad Isman.

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidanya peserta pembantu (medeplichtigheid) tidak sama dengan pembuat pidana (daders). Pidana bagi pembantu (medeplichtigheid) diancam lebih ringan dari pada si pembuat (daders). Prinsip ini terlihat dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2). Yang menyatakan maksimum pidana pokok untuk pembantu dikurangi sepertiga dan apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau seumur hidup maka hukuman maksimum bagi pembantu adalah 15 tahun penjara.

Bahwa alasan kami adalah Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa tidak ikut merencanakan tindak pidana korupsi tersebut melainkan hanya mengikuti perintah Terdakwa I Jumen Bin Ahmad Isman karena sejak awal perencanaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud segala sesuatunya diatur sendiri oleh Terdakwa I tanpa sedikitpun melibatkan Terdakwa II dan dalam perjalanan pengerjaan kegiatan pembangunan dimaksud Terdakwa II hanya menjalankan apa yang diperintahkan dan segala sesuatunya telah diatur oleh Terdakwa I, jika Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa tidak mengikuti perintah tersebut maka uang milik Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa yang telah terpakai sebagai dana talangan pembangunan tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa I Jumen Bin Ahmad Isman. Hal ini jelas nyata menunjukkan bahwa Terdakwa II dalam tekanan sehingga harus menurut kemauan dan perintah dari Terdakwa I, sehingga bagaimana mungkin katakana Terdakwa II bekerja bersama - sama.

Bahwa jangankan ikut menikmati dana hasil korupsi, Terdakwa II Mohamad Sobri Bin M. Watawa justru kehilangan uang pribadinya yang dipakai untuk dana talangan.

II. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON KASASI berkesimpulan bahwa *Judex Facti* (yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) dalam Putusannya menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana.

Oleh karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan permohonan Kasasi pada MAHKAMAH AGUNG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAPidana.

Menimbang bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi para Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan



Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.73.637.266,12 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) sehingga merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;

- 2 Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.003 / PPU – IV / 2006 yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2007 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bersifat imperatif, mewajibkan Hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
- 3 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 UU jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI METRO** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 19 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 2482 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)